




BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA**



DISUSUN OLEH

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 46 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah dimaksud, di pandang perlu mengatur penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia NRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M/PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2009 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selus - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
- g. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- h. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Urusan Pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- j. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia;
- k. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
- l. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
- m. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- n. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka yang merupakan unsur pengawas tugas pengawas pemerintahan Daerah;
- o. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kolaka;
- p. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang Berwenang;
- q. Jabatan Struktural Adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara; Jabatan Struktural Adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
- r. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasai yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten Kolaka merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten;
- (2) Inspektorat Kabupaten Kolaka dipimpin oleh seorang Kepala Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten Kolaka, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Inspektorat Kabupaten Kolaka mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kolaka terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (2) Sekretariat, Inspektur-Inspektur dan kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kolaka tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kolaka..

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinsi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Menghimpun, mengelolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis daerah;
- d. Penyusunan / penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga Inspektorat Kabupaten Kolaka.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan perauran perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghumpun, mengolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan adminisytasi pengaduan masyarakat seta menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuaangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumh tangga Inspektorat Kabupaten Kolaka .

Bagian Kedua

Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada instansi/satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana yang tercantum pada uraian wilayah kerja dalam peraturan ini.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai fungsi:

- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu Wilayah I

Pasal 12

Inspektur Pembantu wilayah I bertugas dan melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kerja pada Instansi/Satuan kerja yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) termaksud Bagian yang dibawahih:
 - a. Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Humas dan Protokol.
2. Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;
 - e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka.
3. Badan terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka;
 - c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka
5. Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Kolaka;
 - b. Kecamatan Latambaga;
 - c. Kecamatan Wundulako;
 - d. Termasuk Desa/Kelurahan, Puskesmas dan UPTD masing-masing Kecamatan tersebut diatas.

Bagian Keempat

Inspektorat Pembantu Wilayah II

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah II bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kerja pada instansi/satuan kerja yaitu:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) termasuk Bagian yang dibawahinya:
 - a. Bagian Pembangunan dan ULP;
 - b. Bagian Perekonomian;
 - c. Bagian Sumber Daya Alam.

3. Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka;
 - c. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
4. Badan terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka
 - c. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kolaka;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka.
5. Kecamatan, sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Baula;
 - b. Kecamatan Pomalaa;
 - c. Kecamatan Tanggetada;
 - d. Termasuk Desa/Kelurahan, Puskesmas dan UPTD masing-masing Kecamatan tersebut diatas.

Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu Wilayah III

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah III bertugas dan melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kerja pada instansi/satuan kerja yaitu:

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Staf Ahli Bupati Kolaka:
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Bagian Umum;
3. Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
 - c. Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka.
4. Badan terdiri dari:
 - a. Badan Perpustakaan, Arsip, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kolaka;
 - b. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka;
 - c. Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka;
 - d. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka;
5. Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Polinggona;
 - b. Kecamatan Watubangga;
 - c. Kecamatan Toari.
 - d. Termasuk Desa/Kelurahan Puskesmas dan UPTD masing-masing kecamatan tersebut.

Bagian Keenam
Inspektorat Pemnantu Wilayah IV
Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayan IV bertugas dan melakukan pembinaan dan pengwasan wilayah kerja pada instansi/Satuan kerja yaitu:

1. Sekretariat DPRD
2. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) termasuk Bagian yang dibawahhi :
 - a. Bagian Keuangan
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Organisasi
 - d. Bagian Hukum
3. Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kolaka;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka.
4. Badan terdiri dari:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka;
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka;
 - d. Badan Katahanan Pangan Kabupaten Kolaka.
5. Kantor terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka
6. Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Wolo
 - b. Kecamatan Samaturu
 - c. Kecamatan Woimendaa
 - d. termasuk Desa/Kelurahan, Puskesmas dan UPTD di masing-masing kecamatan tersebut diatas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerisaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Inspektorat Pembantu Wilayah IV
Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah IV bertugas dan melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kerja pada instansi/Satuan kerja yaitu:

1. Sekretariat DPRD
2. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) termasuk Bagian yang dibawahhi :
 - a. Bagian Keuangan
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Organisasi
 - d. Bagian Hukum
3. Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka;
 - b. Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kolaka;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka.
4. Badan terdiri dari:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka;
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka;
 - d. Badan Katahanan Pangan Kabupaten Kolaka.
5. Kantor terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka
6. Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Wolo
 - b. Kecamatan Samaturu
 - c. Kecamatan Woimendaa
 - d. termasuk Desa/Kelurahan, Puskesmas dan UPTD di masing-masing kecamatan tersebut diatas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerisaan, pengusutan, pengujian dan penilaian sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Kolaka, Sekretariat Inspektur pembantu Wilayah I, II, III, dan IV, Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara vertikal dan horizontal;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Kolaka bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

- (1) Setiap pemimpin satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Sekretariat, para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada kepala Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya dan kepala Inspektorat menampung dan menyusun laporan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Inspektorat Kabupaten Kolaka dapat melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah propinsi kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal *17 Desember 2014*

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal *17 Desember* 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR **46**

INSPEKTORAT KABUPATEN KOLAKA



PIt. BUPATI KOLAKA,

H. AMIR SAHAKA